



PERATURAN KALURAHAN GIRIMULYO
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN



KALURAHAN GIRIMULYO
KAPANEWON PANGGANG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



LURAH GIRIMULYO

PERATURAN KALURAHAN GIRIMULYO
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIMULYO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu Pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa atas prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
- b. bahwa Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa, dan ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Kalurahan tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan .

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Lembaran Negara (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIMULYO
dan
LURAH GIRIMULYO,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KALURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. **Kalurahan** adalah Kalurahan Girimulyo
2. Lurah adalah Lurah Girimulyo
3. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Girimulyo;

4. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan, yang selanjutnya disingkat Bamuskal, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.
6. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan adalah organisasi kemasyarakatan yang ada di Kalurahan yang dibentuk oleh Pemerintahan Kalurahan atas prakarsa masyarakat dalam upaya memberdayakan masyarakat yang merupakan mitra pemerintah Kalurahan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah Kalurahan.
7. Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan Kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintahan Kalurahan atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Kalurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan .
8. Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan Padukuhan adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat padukuhan sebagai mitra Dukuh dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat masyarakat setempat dalam rangka memelihara dan melestarikan kerukunan kehidupan masyarakat antar tetangga berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat masyarakat dalam rangka memelihara dan melestarikan kerukunan kehidupan masyarakat antar RT berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.

11. Karang Taruna adalah Organisasi Sosial Kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Kalurahan yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
12. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kalurahan yang untuk selanjutnya disingkat dengan TP PKK Kalurahan adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada tingkat desa untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.
13. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
14. Peraturan Kalurahan adalah peraturan yang dibuat oleh Bamuskal bersama Lurah.
15. Peraturan Lurah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Kalurahan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Keputusan Lurah adalah keputusan yang ditetapkan oleh Lurah yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Kalurahan maupun Peraturan Lurah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan adalah :
 - a. Sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berasaskan kegotong-royongan dan kekeluargaan.
 - b. Sebagai upaya untuk meningkatkan kelancaraan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - c. Sebagai upaya untuk menggalakkan partisipasi seluruh potensi swadaya masyarakat yang dapat melibatkan seluruh komponen yang ada dalam usaha mensejahterakan masyarakat.
 - d. Sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan adalah :
 - a. Tercapainya dan terpeliharannya nilai-nilai kehidupan masyarakat Kalurahan yang berasaskan gotong royong dan kekeluargaan.
 - b. Terwujudnya kelancaraan pelaksanaan tugas pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di desa yang berdaya guna dan berhasil guna.
 - c. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat atas dasar dukungan seluruh potensi swadaya masyarakat.
 - d. Terwujudnya keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
 - e. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan melaksanakan kegiatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan kemasyarakatan desa serta dalam penanggulangan bencana skala lokal kalurahan.

BAB III
BENTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN
Pasal 3

- (1) Bentuk Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan terdiri :
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. LPMP;
 - d. LPMK;
 - e. TP PKK Kalurahan; dan
 - f. Karang Taruna.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
PEMBENTUKAN RT DAN RW

Pasal 4

- (1) Syarat pembentukan RT adalah paling sedikit terdiri dari 20 (dua puluh) kepala keluarga dan paling banyak terdiri dari 60 (enam puluh) kepala keluarga
- (2) Syarat pembentukan RW adalah paling sedikit 4 (empat) RT dan paling banyak 10 (sepuluh) RT.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b mempunyai tugas membantu Pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) RT dan RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya.
 - b. Memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga.

- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 6

- (1) LPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas membantu Dukuh dalam menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan padukuhan.
- (2) LPMP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 7

- (3) LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

- (4) LPMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 8

- (1) Tim Penggerak PKK Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e mempunyai tugas membantu Pemerintah Kalurahan dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas Tim Penggerak PKK Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Menyusun rencana kerja PKK Kalurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten;
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;

- f. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - g. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Kalurahan;
 - h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kapanewon dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
 - i. Melaksanakan tertib administrasi; dan
 - j. Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.
- (3) Tim Penggerak PKK Kalurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
- a. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
 - b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

Pasal 9

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
- (2) Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
 - b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
 - c. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
 - d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
 - e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;

- f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. Penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- l. Penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 10

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan secara umum memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
 - c. Penduduk Kalurahan Girimulyo Kapanewon Panggang;
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Bisa membaca dan menulis;

- f. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
 - g. dipilih secara musyawarah dan mufakat; dan
 - h. tidak merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan yang lainnya.
- (2) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 11

- (1) Susunan Pengurus RT terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris ;
 - d. Bendahara ;
 - e. Seksi-seksi.
- (2) Jumlah seksi – seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disesuaikan dengan kebutuhan RT.

Pasal 12

- (1) Susunan Pengurus RW terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris ;
 - d. Bendahara ;
 - e. Seksi-seksi.
- (2) Jumlah seksi – seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disesuaikan dengan kebutuhan RW.

Pasal 13

- (1) Susunan Pengurus LPMP terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris ;
 - c. Bendahara ;
 - d. Kelompok Kegiatan.
- (3) Jumlah kelompok kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disesuaikan dengan kebutuhan Padukuhan.

Pasal 14

- (1) Susunan Pengurus LKMK terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris ;
 - d. Bendahara ;
 - e. Seksi-seksi.
- (2) Seksi – seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari :
 - a. Seksi Prasarana Wilayah;
 - b. Seksi Perekonomian;
 - c. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 - f. Seksi Pemuda, Olahraga, dan Kesenian; dan
 - g. Seksi Agama.
- (3) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Ketua dan 2 (dua) orang anggota.

Pasal 15

- (1) Susunan Pengurus TP PKK terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris ;
 - d. Bendahara ; dan
 - e. Kelompok Kerja (Pokja).
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari:
 - a. Pokja I (Penghayatan dan Pengamalan Pancasila serta Gotong Royong);
 - b. Pokja II (Pendidikan, Ketrampilan dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi);
 - c. Pokja III (Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga);
 - d. Pokja IV (Kesehatan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat).

- (3) Setiap Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota.

Pasal 16

- (1) Susunan Pengurus Karang Taruna terdiri dari :
- Ketua;
 - Wakil Ketua;
 - Sekretaris I;
 - Sekretaris II;
 - Bendahara I;
 - Bendahara II; dan
 - Seksi-seksi.
- (2) Seksi – seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari:
- Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial;
 - Seksi Kelompok Usaha Bersama;
 - Seksi Kerohanian dan Pembinaan Mental;
 - Seksi Olah Raga dan Seni Budaya;
 - Seksi Lingkungan Hidup; dan
 - Seksi Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan.
- (3) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 2 (dua) orang anggota.

BAB VII

TATA CARA PEMBENTUKAN PENGURUS

Pasal 17

Tata cara pembentukan pengurus RT dan RW :

- Calon pengurus RT dan RW diusulkan oleh dan dari warga RT dan RW setempat.
- Pemilihan pengurus RT dan RW dilakukan secara musyawarah dan/atau dengan pemungutan suara oleh RT dan RW setempat dalam suatu rapat yang diselenggarakan khusus, yang dihadiri atau didampingi oleh Lurah.
- Susunan Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 18

Tata cara pembentukan pengurus LPMP :

- a. Calon pengurus LPMP diusulkan oleh dan dari RT dan RW Padukuhan masing masing
- b. Pemilihan pengurus LPMP dilakukan secara musyawarah dan/atau dengan pemungutan suara oleh RT dan RW setempat dalam suatu rapat yang diselenggarakan khusus, yang dihadiri atau didampingi oleh Lurah.
- c. Susunan Pengurus LPMP sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 19

Tata cara pembentukan pengurus LPMK :

- a. Calon pengurus LPMK diusulkan oleh tokoh-tokoh masyarakat dan/atau tokoh-tokoh agama ;
- b. Pemilihan pengurus LKMK dilakukan secara musyawarah dalam suatu rapat yang diselenggarakan khusus, dan dipimpin oleh Lurah.
- c. Rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama.
- d. Susunan Pengurus LKMK sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 20

Tata cara pembentukan pengurus TP PKK :

- a. Calon pengurus TP PKK diusulkan oleh Ketua dan Wakil Ketua pengurus PKK RW, RT, Dusun dan Dasa Wisma.
- b. Pemilihan pengurus TP PKK dilakukan secara musyawarah dalam suatu rapat yang diselenggarakan khusus, dan dipimpin oleh Lurah.
- c. Rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua pengurus PKK RW, RT, Dusun dan Dasawisma.
- d. Susunan Pengurus TP PKK sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VIII PEMBERHENTIAN PENGURUS

Pasal 21

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan berhenti atau diberhentikan oleh Lurah karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan.

- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. Berakhir masa jabatannya dan telah ditetapkan pengurus yang baru.
 - b. Pindah domisili ke desa lain.
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
 - d. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat kalurahan.
 - e. Kehilangan kepercayaan dari masyarakat terhadap kepemimpinannya

BAB IX HUBUNGAN KERJA

Pasal 22

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dengan Pemerintah Kalurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan antar Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 23

Pemerintah Kalurahan wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi :

- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
- b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- d. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dengan pihak ketiga;
- e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan
- f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.

BAB IX SUMBER DANA

Pasal 25

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan bersumber dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Kalurahan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kalurahan ini dinyatakan masih berlaku sampai dengan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan berdasarkan Peraturan Kalurahan ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Lurah.

Pasal 28

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Girimulyo.

Ditetapkan di : Kalurahan Girimulyo
Pada tanggal : 18 Januari 2022

Lurah Girimulyo

(SUNU RAHARJO)

Diundangkan di Kalurahan Girimulyo
Pada tanggal : 18 Januari 2022


CARIK

PARYANI

LEMBARAN KALURAHAN GIRIMULYO TAHUN 2022 NOMOR 2

BERITA ACARA
SIDANG BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BAMUSKAL
KALURAHAN GIRIMULYO KAPANEWON PANGGANG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari ini *Senin* tanggal *Tujuh Belas* bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Kalurahan Girimulyo Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul telah diadakan rapat / sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal dalam rangka membahas rancangan Peraturan Kalurahan sebagai berikut :

PERATURAN KALURAHAN TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN
KALURAHAN

Rapat / sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan dan anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dalam daftar hadir terlampir.

Secara keseluruhan menerima rancangan Peraturan Kalurahan tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

MENYEPAKATI PERATURAN KALURAHAN TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KALURAHAN DAN MOHON DITETAPKAN MENJADI
PERATURAN KALURAHAN

Demikian Berita Acara siding Pemerintah Kalurahan dan Badan permusyawaratan Kalurahan ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.


KETUA BAMUSKAL

RUGIYANA, S.Pd

Girimulyo, 17 Januari 2022
LURAH GIRIMULYO

Drs. SUNU RAHARJO

BERITA ACARA
MUSYAWARAH ANTARA PEMERINTAH KALURAHAN DAN PERWAKILAN
MASYARAKAT KALURAHAN GIRIMULYO KAPANEWON PANGGANG

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Delapan belas* bulan Januari Tahun *Dua ribu dua puluh dua* bertempat di balai Kalurahan Girimulyo Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul telah diadakan musyawarah Pemerintah Kalurahan dan perwakilan warga masyarakat dalam rangka membahas :

TENTANG
SUSUNAN PENGURUS LPMK MASA BAKTI 2021-2027

Musyawarah Pemerintah Kalurahan dan perwakilan masyarakat dihadiri oleh Pamong Kalurahan dan perwakilan masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir. Dalam musyawarah Pemerintah Kalurahan dan perwakilan warga masyarakat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta, secara keseluruhan menerima usulan susunan pengurus LPMK 2021-2027. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

MENYEPAKATI SUSUNAN PENGURUS LPMK MASA BAKTI 2021-2027

Demikian Berita Acara musyawarah Pemerintah Kalurahan dan perwakilan masyarakat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Girimulyo, 18 Januari 2022

JOGOBOYO GIRIMULYO



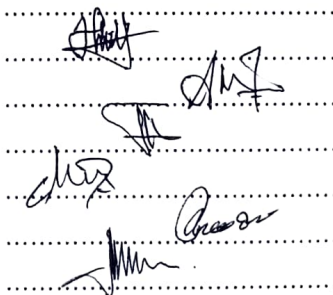
SUDI SANTOSA. S.E.

KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KALURAHAN GIRIMULYO

Drs. SUNU RAHARJO

WAKIL MASYARAKAT:

1. *Giti Mashuda*
2. *Muhammad*
3. *Ashik Yuliatmi*
4. *Ruswaningsih*
5. *Margono*
6. *Ngajiyono*
7. *Geseng Priyanto.*





KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PANGGANG
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIMULYO

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦁꦒꦁ

Jl. Panggang-Wonosari Km 2,5, Girimulyo, Panggang Gunungkidul Yogyakarta 55872 Pos : 55872
Posel : girimulyooke@gmail.com Laman : www.girimulyo-panggang.desa.id

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal

: Senin, 17 Januari 2022

Tempat

: Balai Kalurahan Girimulyo

Acara

: Sidang bersama Pemerintah Kalurahan Girimulyo dan
Bamuskal Girimulyo pembahasan Peraturan Kalurahan
tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Sunu Raharjo	Girimulyo	1
2	Tulus Widodo	Legundi	2
3	Paryani	Carite Girimulyo	3
4	Rugiyono	Ketua Bamuskal	4
5	Puji Haryono	Legundi	5
6	Eka Mei Rohana	Tungu	6
7	Margiono	Macanmaki	7
8	Dudi Damhudi	Bamuskal Girimulyo	8
9	Suparmiyah	m. maki	9
10	Suyanto	Tungu	10
11	Fenu H	Prah	11
12	Didik Untoro	Kadiso	12
13	Mangesthiringsih	Legundi	13
14	Sudiyono	Wintao	14
15	Paija	Prah	15
16	Eka Sih Wiayati	Legundi	16
17	Heri Wibowo	Tanggung	17
18	Eni Purumantari	Wintao	18
19	Seli Pengadani	Prah	19
20	Sudi Santosa	Legundi	20
21	Heri Wibowo	Tanggung	21
22	Sudaryant	Kadiso	22
23	Mudi Harsono	Legundi	23
24	Rogerto	Legundi	24
25	Rugiyono	Legundi	25
26	Suhariyanto	Tanggung	26
27	Gpsohata	Dukuh Tungu	27
28			28
29			29
30			30

Mengetahui
Lurah Girimulyo

Drs. SUNU RAHARJO